



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Nama : **ELY FEBRIANTI**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 12-02-1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 15 No. 36 RT. 002 RW. 005
Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan;
Selanjutnya di sebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register perkara Nomor 62/Pdt.P/20201/PN Pkl pada tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **DWI AHMAD APRILIYANTO** anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri **A. NIZAR** dan **ELY FIBRIYANTI** lahir di Pekalongan pada tanggal 20 April 2009 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1701/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 30 Mei 2009;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama nama Ayah anak pemohon yang tertulis **A. NIZAR** yang benar adalah **AHMAD NIZAR** dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis **ELY FIBRIYANTI** yang benar adalah **ELY FEBRIANTI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon bernama DWI AHMAD APRILIYANTO, dari yang tertulis **A. NIZAR** diganti menjadi **AHMAD NIZAR** dan nama ibu kandung dari yang tertulis **ELY FIBRIYANTI** yang benar adalah **ELY FEBRIANTI** yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 30 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375025202810005 atas nama ELY FEBRIANTI, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1701/2009 atas nama DWI AHMAD APRILIYANTO tanggal 30 Mei 2009, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375021308070135 atas nama Kepala Keluarga AHMAD NIZAR, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor 02/02/IV/2000 tertanggal 19 Maret 2000, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DASURI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama ELY FEBRIANTI;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 15 No. 36 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama AHMAD NIZAR;;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Ayah anak pemohon dari yang tertulis A. NIZAR diganti menjadi AHMAD NIZAR dan nama ibu kandung dari yang tertulis ELY FIBRIYANTI yang benar adalah ELY FEBRIANTI yang ada di Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa akte kelahiran yang ingin diperbaiki adalah milik anak pemohon bernama: DWI AHMAD APRILIYANTO;
 - Bahwa DWI AHMAD APRILIYANTO lahir di Pekalongan tanggal 20 April 2009;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TAUFIIQUROHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama ELY FEBRIANTI;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 15 No. 36 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama AHMAD NIZAR;;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Ayah anak pemohon dari yang tertulis A. NIZAR diganti menjadi AHMAD NIZAR dan nama ibu kandung dari yang tertulis ELY FIBRIYANTI yang benar adalah ELY FEBRIANTI yang ada di Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa akte kelahiran yang ingin diperbaiki adalah milik anak pemohon bernama: DWI AHMAD APRILIYANTO;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DWI AHMAD APRILIYANTO lahir di Pekalongan tanggal 20 April 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375025202810005 atas nama ELY FEBRIANTI. dan berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 15 No. 36 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon bernama Dwi Ahmad Apriliyanto Nomor : 1614/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 09 Oktober 2003 yaitu dari yang yaitu yang tertulis MUSTAFA yang benar adalah MUSTOFA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ELY FEBRIANTI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 15 No. 36 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama AHMAD NIZAR;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Ayah anak pemohon dari yang tertulis A. NIZAR diganti menjadi AHMAD NIZAR dan nama ibu kandung dari yang tertulis ELY FIBRIYANTI yang benar adalah ELY FEBRIANTI yang ada di Akta Kelahiran anak;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kelahiran yang ingin diperbaiki adalah milik anak pemohon bernama: DWI AHMAD APRILIYANTO;
- Bahwa DWI AHMAD APRILIYANTO lahir di Pekalongan tanggal 20 April 2009/20 April 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 53 berbunyi :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk, memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon bernama Dwi Ahmad Apriliyanto dari yang tertulis A. NIZAR diganti menjadi AHMAD NIZAR dan nama ibu kandung dari yang tertulis ELY FIBRIYANTI yang benar adalah ELY FEBRIANTI yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 30 Mei 2009 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon bernama DWI AHMAD APRILIYANTO dari yang tertulis **A. NIZAR** diganti menjadi **AHMAD NIZAR** dan nama ibu kandung dari yang tertulis **ELY FIBRIYANTI** yang benar adalah **ELY FEBRIANTI** yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 30 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 24 Maret 2021, oleh ELIN PUJIASTUTI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

SUDIRMAN, SH.

ELIN PUJIASTUTI, SH., MH.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
-	PNBP	:	Rp	10.000,-
-	Panggilan	:	Rp.	75.000,-
-	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
-	<u>Biaya Materai</u>	:	Rp	10.000,- +
	Jumlah			Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)